

PERAN PEMERINTAH MELINDUNGI USAHA RITEL TRADISIONAL DALAM PANDANGAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

Najwan Fabian, Rabiatul Adawiyah, Fajrul Ilmi, Muhammad Syarif Hidayatullah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
muhammadsyarif@uin-antasari.ac.id

Abstract

This study aims to determine the role of the Banjarmasin city government in protecting traditional retail businesses and to analyze it in view of sharia economic law and also to find out the obstacles faced by the Banjarmasin city government in protecting traditional retail businesses. This research is a field research (field research) with a qualitative approach and using interviews and documentation methods. The results of research conducted by researchers indicate that the government has protected traditional retail businesses in the city of Banjarmasin, so that they continue to run well, several ways are carried out by providing services provided by the government, namely conducting guidance to business actors in work programs and also facilitating by providing capital assistance by the principle of cooperation and the principle of interest-free money loans through banks that have collaborated with the Banjarmasin City Cooperative Service. So in the view of sharia economic law, the loan should be interest-free, because it is a qardh contract that is social in nature where the existence of interest makes it a ribawi transaction. Then the obstacles faced by the Banjarmasin City government in protecting traditional retail businesses lie in the lack of ASN human resources which will have an impact on reducing the composition of the resulting performances, lack of data from the traditional retail business actors themselves, most traditional retail business actors are aged and business actors who are not intend to move forward.

Keywords: *Government, Protection; Traditional Retail Business, Sharia Economic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional dan menganalisisnya dalam pandangan hukum ekonomi syariah serta juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah sudah melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin, agar tetap berjalan dengan baik, beberapa cara dilakukan dengan memberikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yakni melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam program kerja dan juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal dengan prinsip kerja sama dan prinsip pinjaman uang tanpa bunga melalui bank yang sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Kota Banjarmasin. Maka dalam pandangan hukum ekonomi syariah sudah seharusnya pinjaman itu tanpa bunga, karena ia akad qardh yang bersifat sosial yang keberadaan bunga membuatnya menjadi transaksi ribawi. Kemudian kendala yang dihadapi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional terletak pada kurangnya SDM ASN yang berdampak akan mengurangi susunan kinerja-kinerja yang dihasilkan, kurangnya data dari pelaku usaha ritel tradisional itu sendiri, kebanyakan pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur dan pelaku usaha yang tidak berniat untuk maju.

Kata Kunci: Pemerintah, Perlindungan; Usaha Ritel Tradisional, Hukum Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Berdasarkan kamus Inggris-Indonesia, retail bisa diartikan sebagai “Eceran”. Pengertian ritel adalah semua organisasi bisnis yang mendapatkan lebih dari separuh penjualannya dari usaha eceran, ritel juga dapat diartikan sesuatu yang terdiri dari kegiatan usaha dalam menjual barang kepada konsumen untuk kepentingan konsumen itu sendiri, keluarga atau rumah tangga.¹

Ritel tradisional dan ritel modern adalah dua jenis ritel yang paling umum dijumpai. Ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai kegiatan perdagangan yang dilakukan secara tradisional, yang mencakup berbagai jenis produk dari bahan makanan hingga produk non-makanan.² Penjualan ritel tradisional umumnya dilakukan di dalam toko atau kios kecil, dengan konsep yang sederhana dan penataan produk yang sederhana pula.³ Namun, dengan perkembangan zaman, ritel tradisional juga telah mengalami transformasi dalam segi penataan produk, penerapan teknologi, serta strategi pemasaran yang lebih modern.⁴

Ritel modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁵ Keunggulan ritel modern atas ritel tradisional adalah bahwa mereka dapat menjual produk yang relatif sama dengan harga yang lebih murah, ditambah dengan kenyamanan berbelanja dan beragam pilihan cara pembayaran.⁶ Dalam beberapa tahun belakangan ini bisnis ritel berformat modern semakin eksis keberadaannya. Banyak kalangan yang kemudian

¹ Abdul Rouf, “Implementasi Strategi Pemasaran Bisnis Ritel Modern Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Alfamart SPBU Ngembal Kudus,” 2020 : hlm. 17-18.

² Ryan Suarantalla, Yandri Sudodo, and Koko Hermanto, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional Di Kecamatan Sumbawa Menggunakan Structural Equation Modeling,” *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19, no. 2 (2020).

³ Sulaiman Helmi, Lin Yan Syah, and Wiwin Agustian, “Perubahan Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Dari Ritel Tradisional Ke Ritel Modern,” *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 2, no. 1 (2019): 1–10.

⁴ A Poesoro, “Traditional Markets in the Era of Global Competition,” *The SMERU Research Institute Newsletter* 22 (2007): 1–11.

⁵ Tri Joko Utomo, “Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern,” *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 6, no. 1 (2011): hlm 3.

⁶ Poesoro, “Traditional Markets in the Era of Global Competition.” hlm 1-11.

mempersiapkan hadirnya toko modern inilah yang membuat ritel tradisional semakin lama, semakin tergusur, akibat beralihnya konsumen pada format ritel modern.⁷

Di Indonesia ada dua ritel teratas yang masing-masing memimpin rantai minimarket dalam bisnis ritel modern yaitu Indomaret dan Alfamart. Dalam waktu relatif singkat, minimarket ini dengan cepat menjamur menjadi rantai raksasa di sejumlah gerai. Ini jelas mengancam pengecer kecil mandiri.⁸

Perkembangan ritel di Indonesia semakin berkembang pesat hal ini dapat dilihat dari data yang diolah oleh Euromonitor International, 2021 bahwasannya jumlah toko ritel semakin menjamur di Indonesia.

Perkembangan Ritel di Indonesia

Tahun	Jumlah Toko Ritel
2017	303,000
2018	320,000
2019	350,000
2020	376,000
2021	400,000

Jumlah toko ritel saat ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2017-2021, hingga saat ini jumlah toko ritel yang ada di Indonesia yaitu mencapai 400,000 toko.⁹ Terutama di Kota Banjarmasin sendiri, setidaknya ada 65 cabang indomart dan ada 72 cabang alfamart. Hingga saat ini, persaingan antara minimarket sudah semakin ketat. Pada prinsipnya semua pelaku usaha menginginkan keuntungan yang besar, hal tersebut merupakan prinsip ekonomi yang merupakan salah satu bentuk dari persaingan usaha atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai persaingan antara

⁷ Silviana Silviana, "Intervensi Negara Dalam Mekanisme Pasar: Kasus Penataan Ritel Modern Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Yogyakarta," *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 1 (2014): 13–33.

⁸ Yugowati Praharsi et al., "Small-Independent Retailers vs. Organized Retailers: An Empirical Study in Indonesian Economics of Service Industries," *Journal of Retailing and Consumer Services* 21, no. 2 (2014): 108–17, <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.09.002>.

⁹ Ian Ian Alfian and Erpiana Siregar, "Eksistensi Ritel Tradisional Di Tengah Keberadaan Ritel Modern Di Kota Padangsidimpuan," *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10 (n.d.): 15–28.

para penjual di dalam ‘merebut’ pembeli dan pangsa pasar. Guna perlindungan terhadap para pelaku usaha, maka pemerintah telah mengatur ketentuan mengenai persaingan usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁰

Harmonisasi/penyelarasan antara kepentingan pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing lainnya sangat penting dilakukan. Hal ini ditujukan agar terciptanya ekosistem persaingan usaha yang sehat sesuai dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perwujudan dari harmonisasi/ penyelarasan kepentingan antar pelaku usaha dilakukan dengan memberikan porsi kepentingan dan kedudukan yang sama baik dalam bidang hukum maupun dalam bidang ekonomi.¹¹

Dalam Islam, pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu-individu, baik untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan ini maupun untuk mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu.¹²

Sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur’an bahwa kita wajib mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah muslim selama itu tidak mengandung perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah swt sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-

¹⁰ Heyder Lutfi Zarkassi and Budi Ispriyarso, “Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang Terhadap Minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong,” *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): hlm. 3.

¹¹ Zarkassi and Ispriyarso, hlm. 4.

¹² Idri dan Titik Triwulan Tutik. "Prinsip-prinsip Ekonomi Islam" Jakarta: Prestasi Pustaka, (2008): hlm. 39.

benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹³

Hal di atas menunjukkan bahwa pemerintah berhak campur tangan dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu atau kolektif. Hal itu untuk menjaga masyarakat Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyarakat. Hal itu yang juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Pemerintah sebagai penyelenggara negara bertugas untuk aktif melayani kebutuhan dan melindungi kepentingan konsumen (publik) dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk melindungi masyarakat atau konsumen agar merasa nyaman dan aman.

Sebagaimana ditandakan di dalam Pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat juga demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa yang berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Maka peranan pemerintah dalam perencanaan usaha ritel dan terlaksananya usaha tersebut, wajib mengawasi pasar sangat penting untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna.

Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau *al-Hisbah*, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Sementara dalam kitabnya “*al-Hisbah fi al-Islam*”, Ibnu Taimiyah seperti yang di kutip Arif Hakim banyak mengungkap tentang peranan *al-Hisbah* pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya, beliau banyak menemukan praktik bisnis yang tidak jujur sehingga beliau menegurnya. Rasulullah SAW juga banyak memberikan pendapat, perintah maupun larangan demi terciptanya pasar yang Islami.¹⁴

Peran pemerintah dalam melindungi ritel tradisional adalah dengan memberikan pembinaan dan pelayanan kepada pengusaha ritel. Namun, kenyataan yang ada di masyarakat berdasarkan observasi awal peneliti, banyak sekali ritel-ritel

¹³ *Al-Qur'an al-Karim*, 2013.

¹⁴ M Arif Hakim, “Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishadia* 8, no. 1 (2016).

tradisional yang masih memakai badan jalan, sehingga penataan letak ritel yang tidak beraturan dan terlihat sembarangan serta terlihat bahwa pelaku usaha sudah berumur sehingga hanya memanfaatkan apa yang ada saja dalam usahanya.

Dinas yang menjadi bagian dari pemerintah kota Banjarmasin untuk menangani masalah ritel tradisional adalah dinas koperasi usaha mikro dan tenaga kerja yang diatur dalam Peraturan Walikota No 88 Tahun 2016 Pasal 2, tugas pokok dinas tersebut adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang pembinaan koperasi, usaha mikro, pembinaan, pelatihan dan penempatan kerja, serta pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.

Kemudian dari penelitian awal yang dilakukan peneliti kepada Ibu Laila, beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Dan itu dilakukan lewat pembinaan dan pelayanan. Di antara pelayanan yang di berikan adalah melakukan pembinaan dengan melakukan pelatihan atas kemampuan yang mereka miliki, pelaku usaha diberikan wadah untuk melatih kemampuannya agar makin berkembang dan memfasilitasi bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan dinas koperasi kota Banjarmasin maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) lalu memilih pembayaran dengan jangka waktu antara 1 tahun atau 2 tahun.¹⁵

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹⁶ Keberadaan peneliti di lapangan sebagai instrumen utama pengumpulan data pengumpulan, perencanaan, pelaksana, pemberi tindakan, penganalisa data, pelaporan hasil dan bertanggung jawab atas semua proses dan hasil.¹⁷ Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata- kata tertulis atau

¹⁵ Laila Wahidah, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 11 Januari 2023.

¹⁶ Fadlun Maros-Julian Elitear Dan Ardi Tambunan-Ernawati Koto, "Penelitian Lapangan (Field Research)," t.t.

¹⁷ Achmad Buchori And Rina Dwi Setyawati, "Development Learning Model Of Charactereducation Through E-Comic In Elementary School" 3, no. 9 (2015): 18.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif berusaha untuk memahami peristiwa dan pengalaman melalui analisis deskriptif yang terperinci dari pengalaman, pandangan, perspektif, dan persepsi orang.¹⁸ Lokasi penelitian ini bertempat di kota Banjarmasin, tepatnya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Titik lokasi Banjarmasin Timur yaitu di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin beralamat di Jl. Pramuka Komplek Semanda Km 6 Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.

Hasil Pembahasan

Analisis Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Melindungi Usaha Ritel Tradisional dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Usaha ritel tradisional adalah jenis usaha ritel yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, keperluan rumah tangga, dan sebagainya, yang dikelola secara tradisional dengan mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah. Usaha ritel tradisional seringkali dijalankan oleh pedagang kecil atau pengusaha mikro yang memiliki modal kecil dan tidak terlalu mengandalkan teknologi modern. Meskipun begitu, usaha ritel tradisional tetap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian lokal.

Usaha ritel tradisional memiliki ciri khas tersendiri, seperti lokasi yang biasanya terletak di pasar tradisional atau di sepanjang jalan-jalan yang ramai di daerah perkotaan. Biasanya usaha ritel tradisional juga menjual produk-produk yang spesifik atau khas dari suatu daerah, seperti makanan atau kerajinan tangan yang khas dari daerah tertentu. Selain itu, usaha ritel tradisional juga biasanya mengedepankan pelayanan yang personal dan interaksi yang akrab antara pedagang dengan pelanggannya.

Dalam hal ini sangat penting adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi usaha ritel tradisional, upaya yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya dengan memberikan dukungan keuangan atau modal, membantu dalam pembenahan atau renovasi tempat usaha, memberikan pelatihan atau pendidikan terkait pengelolaan usaha, serta melindungi hak-hak usaha ritel tradisional dari tindakan-tindakan yang merugikan. Selain itu, perlindungan juga dapat dilakukan melalui

¹⁸ René Post et al., "Interventions in Acute Intracranial Surgery: An Evidence-Based Perspective," *World Neurosurgery* 161 (2022): hlm. 432–40,.

kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung keberlangsungan usaha ritel tradisional, seperti pemberian insentif pajak dan perizinan yang lebih mudah.

Selain itu konteks hukum ekonomi syariah, perlindungan usaha ritel tradisional dapat diimplementasikan melalui prinsip-prinsip syariah seperti adil, transparan, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam pengaturan perjanjian usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha ritel tradisional.¹⁹

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Pemerintah sangat berupaya untuk melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar tetap berjalan dengan baik, beberapa cara dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha yang dimulai dari adanya perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan yang bertujuan untuk memberikan program pengembangan kepada pelaku usaha ritel tradisional agar semakin mampu menguasai keahlian yang dimiliki.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yakni melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam program kerja dan juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentu pinjaman berbunga akan mengandung yang namanya riba, dan itu sangat dilarang oleh Allah SWT dimana segala bentuk riba tidak akan memberikan keberkahan kedepannya. Maka dari itu menghindari riba pemerintah mengadakan program BAHUMA (bahutang tanpa bunga) baik dari Bank Kalsel ataupun dana nya KUR, dimana bunganya di subsidi sehingga hanya perlu membayar pokok saja tanpa bunga. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mendapatkan fasilitas permodalan, terlebih tidak memberatkan dari segi pembayaran serta tidak termasuk kedalam riba.

Fasilitas permodalan yang diberikan pula adalah prinsip kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha ritel tradisional, yang disesuaikan pemerintah

¹⁹ Eko Kurniawan dan Fatma Maulida." Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Ritel Terkait Dengan Strategi Bisnis Modernisasi di Indonesia" 48, no.1 2018, hlm. 95.

dengan dengan prinsip dasar hukum mudharabah. Adapun dasar hukum mudharabah yaitu QS. An-Nisa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁰

Permodalan usaha ritel tradisional ini memiliki jumlah maksimal Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan disini pelaku usaha dapat memilih pembayaran dengan jangka waktu antara 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan target kemampuan agar tidak membebankan untuk kedepannya.

Dengan begini diharapkan pelaku usaha dapat mewujudkan mimpinya untuk membangun sebuah usaha yang memiliki karya yang tiada lain juga bertujuan untuk menambah penghasilan.

Selain itu pemerintah memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha atas kemampuan yang mereka miliki, pelaku usaha juga diberikan wadah untuk melatih kemampuannya agar dapat semakin berkembang. Disini pula pelaku usaha diberi pembinaan untuk:

1. Membuat Izin Usaha (NIB) yang akan mempermudah usaha
2. Pembuatan Kode QRIS yang akan membantu pengelolaan keuangan

Hal ini sebagai bentuk peran pemerintah Kota Banjarmasin terhadap perlindungan usaha ritel tradisional yang bertujuan agar pelaku usaha merasa termotivasi dan merasa terbantu dalam menjalankan usahanya, mengingat harapan pemerintah menginginkan pelaku usaha yang sukses dan sejahtera.

Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Melindungi Usaha Ritel Tradisional

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam

²⁰ *Al-Qur'an al-Karim.*

pembelajaran. Dalam semua hal terjadi tentu ada beberapa kendala yang menghambat jalannya suatu kelancaran dari program, kendala tersebut biasanya datang yang faktor manusiawi (manusia), faktor intitusional (sarana dan prasarana), dan intruksional (kurangnya alat peraga).²¹

Sama hal dalam melindungi usaha ritel tradisional, meski Pemerintah sangat berupaya untuk melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar tetap berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang tidak bisa dihindari, dimana kendala yang paling berat dikarena kurangnya SDM ASN yang berdampak akan mengurangi susunan kinerja-kinerja yang dihasilkan. Selain itu, kendala lainnya terletak pada:

1. Kurangnya data dari pelaku usaha ritel tradisional itu sendiri.
2. Kebanyakan pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur.
3. Pelaku usaha yang tidak berniat untuk maju.

Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentu terdapat kendala yang dihadapi dalam segala sesuatu usaha, hal ini sangat wajar, karena ekonomi syariah juga perlu memperhatikan secara rinci bahwa keadilan sudah diterima oleh seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku usaha ritel tradisional, sehingga dalam hal ini setiap orang tidak dituntut dan tidak paksa untuk melakukan usaha karena setiap orang diberikan kesempatan serta kebebasan guna menjalankan bisnisnya sesuai norma Islam yang berlaku.

Namun pemerintah tetap selalu memberikan saran dan solusi terbaik agar masyarakat mampu untuk berkembang dan maju dalam menjalani proses kehidupan. Dengan begini diharapkan masyarakat dapat menyeimbangkan antara minat dengan usaha, sehingga akan tercipta keseimbangan ekonomi serta munculnya rasa tanggung jawab pada pelaku usaha.

Simpulan

Pemerintah sudah berupaya untuk melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar tetap berjalan dengan baik, beberapa cara dilakukan dengan memberikan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yakni melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam program kerja dan juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan Dinas

²¹ Omer Hamalik." Pengertian Kendala" 2012, hlm 16.

Koperasi Kota Banjarmasin. Disini pemerintah juga memperhatikan perspektif hukum ekonomi syariah dengan cara menghindari riba, sehingga diadakan program BAHUMA (bahutang tanpa bunga) baik dari Bank Kalsel ataupun dana nya KUR, dimana bunganya di subsidi sehingga hanya perlu membayar pokok saja tanpa bunga. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mendapatkan fasilitas permodalan, terlebih tidak memberatkan dari segi pembayaran serta tidak termasuk kedalam riba. Hal ini sebagai bentuk peran pemerintah Kota Banjarmasin terhadap perlindungan usaha ritel tradisional yang bertujuan agar pelaku usaha merasa termotivasi dan merasa terbantu dalam menjalankan usahanya, mengingat harapan pemerintah menginginkan pelaku usaha yang sukses dan sejahtera.

Kemudian Kendala yang dihadapi pemerintah Kota Banjarmasin dalam melindungi usaha ritel tradisional terletak pada kurangnya SDM ASN yang berdampak akan mengurangi susunan kinerja-kinerja yang dihasilkan, kurangnya data dari pelaku usaha ritel tradisional itu sendiri, kebanyakan pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur dan pelaku usaha yang tidak berniat untuk maju. Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentu terdapat kendala yang dihadapi dalam segala sesuatu usaha, hal ini sangat wajar, karena ekonomi syariah juga perlu memperhatikan secara rinci bahwa keadilan sudah diterima oleh seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku usaha ritel tradisional, sehingga dalam hal ini setiap orang tidak dituntut dan tidak paksa untuk melakukan usaha karena setiap orang diberikan kesempatan serta kebebasan guna menjalankan bisnisnya sesuai norma Islam yang berlaku. Dengan begini diharapkan masyarakat dapat menyeimbangkan antara minat dengan usaha, sehingga akan tercipta keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) serta munculnya rasa tanggung jawab (*responsibility*) pada pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Alfian, Ian Ian, and Erpiana Siregar. "Eksistensi Ritel Tradisional Di Tengah Keberadaan Ritel Modern Di Kota Padangsidimpuan." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10 (n.d.): 15–28.
- Al-Qur'an al-Karim*, 2013.
- Buchori, Achmad, and Rina Dwi Setyawati. "DEVELOPMENT LEARNING MODEL OF CHARACTER EDUCATION THROUGH E-COMIC IN ELEMENTARY SCHOOL" 3, no. 9 (2015): 18.
- ELITEAR, FADLUN MAROS-JULIAN, and ARDI TAMBUNAN-ERNAWATI KOTO. "PENELITIAN LAPANGAN (FIELD RESEARCH)," n.d.
- Hakim, M Arif. "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam." *Iqtishadia* 8, no. 1 (2016).
- Helmi, Sulaiman, Lin Yan Syah, and Wiwin Agustian. "Perubahan Perilaku Konsumen Dalam Berbelanja Dari Ritel Tradisional Ke Ritel Modern." *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen* 2, no. 1 (2019): 1–10.
- Poesoro, A. "Traditional Markets in the Era of Global Competition." *The SMERU Research Institute Newsletter* 22 (2007): 1–11.
- Post, René, Menno R. Germans, Dennis R. Buis, Bert A. Coert, W. Peter Vandertop, and Dagmar Verbaan. "Interventions in Acute Intracranial Surgery: An Evidence-Based Perspective." *World Neurosurgery* 161 (2022): 432–40. <https://doi.org/10.1016/j.wneu.2022.02.049>.
- Praharsi, Yugowati, Hui-Ming Wee, Ronald Sukwadi, and Marivic V. Padilan. "Small-Independent Retailers vs. Organized Retailers: An Empirical Study in Indonesian Economics of Service Industries." *Journal of Retailing and Consumer Services* 21, no. 2 (2014): 108–17. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2013.09.002>.
- Rouf, Abdul. "Implementasi Strategi Pemasaran Bisnis Ritel Modern Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Alfamart SPBU Ngembal Kudus," 2020.
- Silviana, Silviana. "INTERVENSI NEGARA DALAM MEKANISME PASAR: KASUS PENATAAN RITEL MODERN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA." *Sawala: Jurnal Administrasi Negara* 3, no. 1 (2014): 13–33.
- Suarantalla, Ryan, Yandri Sudodo, and Koko Hermanto. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Eksistensi Ritel Tradisional Di Kecamatan Sumbawa Menggunakan Structural Equation Modeling." *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 19, no. 2 (2020).
- Utomo, Tri Joko. "Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 6, no. 1 (2011).
- Zarkassi, Heyder Lutfi, and Budi Ispriyarso. "Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Semarang Terhadap Minimarket Modern Untuk Melindungi Toko Kelontong." *Pandecta Research Law Journal* 14, no. 2 (2019): 107–18.